



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 12 TAHUN 1999 SERI:B NOMOR:5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen ;
- g. Rumah Potong Hewan ialah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan ;
- h. Ternak ialah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba, Babi dan unggas ;

- i. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya - disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong ;
- b. Pemakaian tempat pemotongan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan dan perawatan rumah potong hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis - pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1.	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong	Sapi/Kerbau	Rp 1.000,00/ekor
		Babi	Rp 1.300,00/ekor
		Kambing/Domba	Rp 300,00/ekor
		Kuda	Rp 1.000,00/ekor
2.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau	Rp 9.300,00/ekor
		Babi	Rp 13.500,00/ekor
		Kambing/Domba	Rp 1.500,00/ekor
		Unggas	Rp 100,00/ekor
		Kuda	Rp 9.000,00/ekor

- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa - atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XV
P E N Y I D I K A N
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retri-busi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1976 tentang Retribusi Potong Ternak yang telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Potong Ternak yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 20 September 1999 Nomor : 974.33-1027.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 12 Seri B Nomor 5 pada tanggal 11 Oktober 1999.



SERVIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

Wakil Ketua Utama Muda
NIP. 500032375

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, yang mengatur Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk dapat memungut Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.